

**KOMPETENSI BERAKAD PEGAWAI BMT AHMAD DAHLAN
CAWAS KLATEN DAN KEABSAHANNYA DALAM AKAD-
AKAD MUAMALAT**



TESIS

**DSUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

MUCHLIS BUDI UTOMO, Lc.

NIM: 1620311002

PEMBIMBING:

Dr. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

19730924 200003 1 001

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA 2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlis Budi Utomo, Lc.

NIM : 1620311002

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Desember 2019 M

Saya yang menyatakan,



Muchlis Budi Utomo, Lc.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlis Budi Utomo, Lc.

NIM : 1620311002

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Muchlis Budi Utomo, Lc.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KOMPETENSI BERAKAD PEGAWAI BMT AHMAD
DAHLAN CAWAS KLATEN DAN KEABSAHANNYA
: DALAM AKAD-AKAD MUAMALAT
Nama : Muchlis Budi Utomo, Lc.
NIM : 1620311002
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Tanggal Ujian :

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum.

Yogyakarta, 18 Desember 2019
Dekan,

Dr. H. Agus Moh. Nadjib,
M.Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KOMPETENSI BERAKAD PEGAWAI BMT AHMAD DAHLAN
DAN KEABSAHANNYA DALAM AKAD-AKAD MUAMALAT**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muchlis Budi Utomo, Lc.

NIM : 1620311002

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

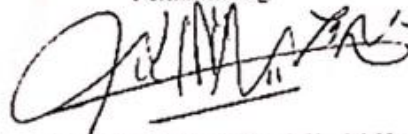
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2019M/19 Rabi'ul Akhir 1440 H

Pembimbing



Dr. Budi Ruhutudin, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

KOMPETENSI BERAKAD PEGAWAI BMT AHMAD DAHLAN CAWAS KLATEN DAN KEABSAHANNYA DALAM AKAD- AKAD MUAMALAT

Ekonomi Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau syariah. Salah satu lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip syariah adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Dengan perkembangan yang begitu signifikan, tentu harus diapresiasi sebagai suatu hal yang positif. Namun di sisi lain, ada kecenderungan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah khususnya BMT yang terkadang hanya menonjolkan label syariah dan simbol Islami belaka. Masih terdapat banyak BMT yang beroperasi tetapi belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu faktornya adalah kurang berkompetennya pegawai BMT dalam melakukan akad-akad muamalat. Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan akad yang menyebabkan tidak sahnya suatu akad.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam kompetensi berakad para pegawai BMT Ahmad Dahlan dan keabsahannya dalam akad-akad muamalat. Penulisan ini bisa dijadikan pegangan bagi pegawai BMT untuk dapat melaksanakan akad-akad muamalat dengan benar.

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Sumber data primer diambil dari pegawai BMT Ahmad Dahlan dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun data sekunder diambil dari literatur yang terkait dengan pembahasan tesis ini. Terdapat dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori kompetensi dan teori akad untuk menganalisis kompetensi berakad pegawai BMT Ahmad Dahlan dan keabsahannya dalam akad-akad muamalat. Dalam teori kompetensi terdapat enam unsur yang harus terpenuhi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat.

Penulis menyimpulkan bahwa pegawai BMT Ahmad Dahlan memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan akad-akad muamalat serta akad-akad yang mereka buat telah sah, sesuai dengan ketentuan Fatwa-fatwa DSN MUI.

Secara akademik, penulisan ini turut berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam tentang masalah-masalah kontemporer, khususnya keabsahan akad-akad pada BMT serta kompetensi berakad pegawainya. Penulisan ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penulis-penulis berikutnya, sehingga kajian hukum Islam dapat selalu berkembang sepanjang masa.

Kata Kunci: *Kompetensi, BMT, Pegawai, akad muamalat*



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين

Ditulis

muta‘aqqidīn

عدة

Ditulis

‘iddah

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة

Ditulis

Hibah

جزية

Ditulis

Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء

Ditulis

karāmah al-auliya'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر

Ditulis

zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

Kasrah

Ditulis

i

Fathah

Ditulis

a

dammah

Ditulis

u

E. Vokal Panjang

fathah + alif

Ditulis

Ā

جاهلية

Ditulis

Jāhiliyyah

fathah + ya' mati

Ditulis

Ā

يسعى

Ditulis

yas'ā

kasrah + ya' mati

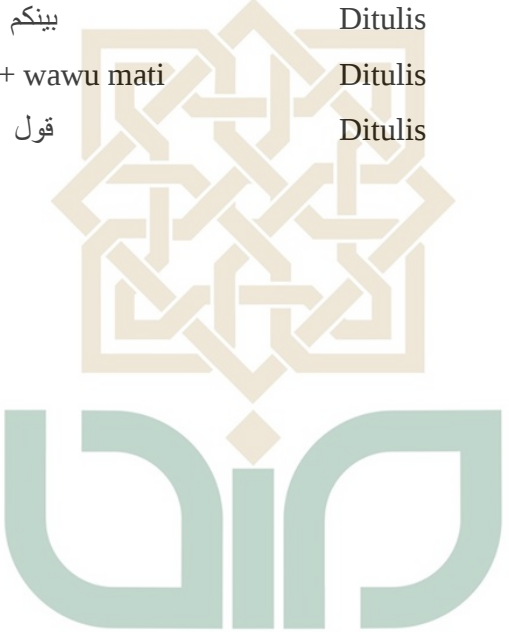
Ditulis

Ī

كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما آمين. أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KOMPETENSI BERAKAD PEGAWAI BMT AHMAD DAHLAN CAWAS KLATEN DAN KEABSAHANNYA DALAM AKAD-AKAD MUAMALAT” guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga teisis ini dapat diselesaikan.
4. Segenap dosen Hukum Bisnis Syariah B 2016: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Maḥrus Munajat, S.H., M.Hum., Dr. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Agus Moh. Nadjib, S.Ag., M.Ag., Dr. Slamet Haryono, S.E, M.Si., Dr. H. Fuad., M.A., Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E, M.Si., yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum terlebih jurusan Magister Ilmu Syariah yang telah banyak membantu penulis selama masa studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
6. Orang tua saya tercinta Bapak Sadiyo dan Ibu Siti Marfu'ah, serta mertua saya Bapak Sungatman dan Ibu Sunarni yang telah mencurahkan kasih dan sayang yang tak terbatas kepada penulis.

7. Istri saya tercinta Anis Yunita Sari, S.Pd., yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Anak saya Rumaysha El Muannisa Utomo, yang telah memberikan semangat yang luar biasa.
9. Teman-teman kelas HBS B 2016: Kang Hujaj, mas Ahsan, mas Uyung, Mas Dakum, Mas Khoiron, Mas Aang, Mas Eka, Mas Eno, Mas Feri, Mbak Ledi, Mbak Ita, Mbak Intan, Mbak Denis, Mas Fauzi, Pak Syakur, Mas Irham, Mas Khoirudin, Mas Dzulhaj, dan Mas Syifak.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 18 Desember 2019

Muchlis Budi Utomo, Lc.

MOTTO

LAMUN SIRA SEKTI AJA MATENI

(MESKIPUN ANDA HEBAT JANGAN MENJATUHKAN)

LAMUN SIRA BANTER AJA NDISIKI

**(MESKIPUN ANDA CEPAT JANGAN SELALU
MENDAHULUI)**

LAMUN SIRA PINTER AJA MINTERI

(MESKIPUN ANDA PINTAR JANGAN SOK PINTAR)

(Ir. H. Joko Widodo)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk seluruh keluargaku tersayang,
terkhusus anakku **Rumaysha tercinta**



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
MOTTO	xvi
PERSEMBAHAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
D. KAJIAN PUSTAKA.....	11
E. KERANGKA TEORITIK.....	15
F. METODE PENELITIAN.....	20
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	24
BAB II: TEORI KOMPETENSI DAN AKAD.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang kompetensi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi kompetensi	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-jenis Kompetensi	Error! Bookmark not defined.

3. Manfaat Penggunaan Kompetensi..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan Tentang Akad dalam Hukum Islam..... **Error! Bookmark not defined.**
 1. Definisi Akad..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Rukun Akad **Error! Bookmark not defined.**
 3. Syarat Akad..... **Error! Bookmark not defined.**
 4. Asas-asas dalam Akad ... **Error! Bookmark not defined.**
 5. Klasifikasi Akad **Error! Bookmark not defined.**
- C. Produk-produk Akad pada BMT **Error! Bookmark not defined.**

BAB III: GAMBARAN UMUM BMT HMAD DAHLAN CAWAS KLATEN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Profil BMT Ahmad Dahlan **Error! Bookmark not defined.**
 1. Sejarah Berdirinya BMT Ahmad Dahlan..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Visi dan Misi BMT Ahmad Dahlan.. **Error! Bookmark not defined.**
 3. Legalitas BMT Ahmad Dahlan ... **Error! Bookmark not defined.**
 4. Keunggulan BMT Ahmad Dahan **Error! Bookmark not defined.**
 5. Susunan Pengelola dan Struktur Organisasi BMT Ahmad Dahlan **Error! Bookmark not defined.**
 6. Aspek Sumber Daya Manusia BMT Ahmad Dahlan **Error! Bookmark not defined.**
 7. Produk-produk BMT Ahmad Dahlan **Error! Bookmark not defined.**
 8. Sarana dan Prasarana BMT Ahmad Dahlan **Error! Bookmark not defined.**
 9. Aspek Pemasaran BMT Ahmad Dahlan **Error! Bookmark not defined.**

10.Promosi BMT Ahmad Dahlan.....	Error! Bookmark not defined.
11.Tata Kerja BMT Ahmad Dahlan.	Error! Bookmark not defined.
12.Mitra Kerja Sama BMT Ahmad Dahlan	Error! Bookmark not defined.
B. Produk Akad BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten .	Error! Bookmark not defined.
1. Akad <i>Musyārahah</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Akad <i>Muḍārabah</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Akad <i>Murābahah</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Akad <i>Ijārah</i>	Error! Bookmark not defined.
5. Akad <i>Wakālah</i>	Error! Bookmark not defined.
6. Akad <i>Hawālah</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Deskripsi Responden Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Kualitatif.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kompetensi Berakad dan Pengetahuan Pegawai BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten tentang Akad-akad Muamalat	Error! Bookmark not defined.
C. Kesesuaian dan Keabsahan Akad pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V: PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Keterbatasan Penelitian	91
C. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perkembangan Jumlah Aset pada Ekonomi Syariah	4
Tabel 2: Daftar Responden	93
Tabel 3: Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	93
Tabel 4: Data Responden Berdasarkan Strata pendidikan.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau syariah.¹ Salah satu lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip syariah adalah *Baitul Māl Wa Tamwīl* (BMT).

Baitul Māl Wa Tamwīl (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-māl wa at-tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan –antara lain- mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah; lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.²

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi ini diadopsi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Cet-1 (Bandung: Pustaka Setia 2013), hlm. 37.

² Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 35.

pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah; juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.³

Pada awal kemunculan BMT, yaitu sekitar tahun 1990-an masyarakat menyambut dan mendukung dengan sangat antusias, demi dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada syariah Islam. Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi BMT sangat penting, sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Adapun Visi BMT haruslah mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah swt, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁴ Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madaani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah swt.⁵

Jika dilihat dalam kerangka ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press 2014), hlm. 121.

⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.⁶

Oleh karena itu, peran kelembagaan BMT hanya dapat dibangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama lembaga BMT. Dengan demikian, BMT dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁷

⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 38.

⁷ *Ibid.*

Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi Syariah sangatlah pesat. Berikut tabel perkembangannya:⁸



⁸ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx>, diakses pada 11 oktober 2019, pukul 11.57 WIB

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan ekonomi syariah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan. Senada dengan tabel tersebut, Muhammad Mustaqim juga mengungkapkan bahwa perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini bisa dikatakan sangatlah signifikan, industri perbankan syariah Indonesia menempati peringkat kesembilan dunia, tepat di bawah Turki. Untuk peringkat pertama masih dipegang oleh Malaysia.⁹

Dengan Perkembangan yang begitu signifikan, tentu harus diapresiasi sebagai suatu hal yang positif. Namun disisi lain, ada kecenderungan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah khususnya BMT yang terkadang hanya menonjolkan label syariah dan simbol Islami belaka. Masih terdapat banyak BMT yang beroperasi tetapi belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terdapat banyak faktor yang menjadikan hal tersebut terjadi. Salah satu faktornya adalah sebagian besar karyawan yang bekerja di BMT tidak memiliki latar belakang pendidikan tentang ekonomi syariah. Banyak pula pegawai BMT yang baru mengetahui tentang akad-akad muamalat dalam ekonomi syariah setelah diadakan pelatihan saat sudah beberapa bulan menjadi pegawai.

Secara teknis hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan beberapa tugas oleh para pegawai BMT yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Contohnya bagian *customer service* yang tidak memberitahukan akad yang digunakan dalam pembukaan tabungan kepada anggota. Jika dilihat dari kualitasnya sendiri, terlihat

⁹ Muhamad Mustaqim, "Prinsip Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia," Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hlm. 400.

bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi, baik kompetensi secara kemampuan akademik ataupun kemampuan teknis, serta perilaku diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan, seperti pada pegawai bagian *customer service* yang tidak mengetahui secara terperinci apa itu bagi hasil dan bagaimana cara perhitungannya diperoleh. Begitu pula bagian *marketing* yang kurang memahami mengenai akad-akad yang digunakan. Seolah-olah hanya menuliskan jenis akad tersebut berdasarkan peraturan yang telah ada tanpa mengetahui makna dan maksud dari akad tersebut, misalnya mengapa akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji adalah *qard* sedangkan akad untuk pembiayaan umrah adalah *ijārah*?

Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa kualifikasi kompetensi pegawai BMT masih banyak yang belum sepenuhnya terpenuhi. Khususnya pada pegawai BMT yang bersinggungan langsung dengan anggota dalam suatu akad. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan ketidakjelasan akad/transaksi yang pegawai BMT lakukan dengan pihak anggota, sekaligus menunjukkan bahwa kompetensi berakad pegawai BMT masih rendah, yang kemudian akan menghadapkan BMT pada risiko reputasi, salah satunya yaitu hilangnya kepercayaan dari masyarakat.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang optimal dan kompetensi, Abdul Aziz menjelaskan Menurut Syafi'i Antonio, sumber daya yang optimal memerlukan dua jenis kualitas, (1) *Profesional Quality*, (2) *Moral Quality*. *Professional Quality*, yang mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja. Adapun *moral quality*,

menunjukkan bahwa dimensi moral yang dikehendaki untuk dikuasai oleh sumber daya manusia telah jelas digariskan. *Moral quality* mengacu pada kemampuan sumber daya manusia dalam meletakkan dirinya untuk menjalankan tugas kesehariannya dengan aturan-aturan yang telah digariskan.¹⁰

Apabila ditelisik lebih dalam definisi dari kompetensi akad didapati bahwa secara harfiah, kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik.¹¹

KSPPS BMT Ahmad Dahlan adalah salah satu KSPPS besar di wilayah kabupaten Klaten, dalam perekrutan pegawai BMT Ahmad Dahlan memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat hingga S1 segaala jurusan.
2. Usia maksimal 30 tahun/Desember 2019.
3. Muslim/muslimah.
4. Memiliki SIM C dan motor.
5. Menguasai *microsoft office*.¹²

¹⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 28

¹¹ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 202.

¹² <http://lokerbmtad.blogspot.com/>, diakses pada 3 Oktober 2019, pukul 13:00 WIB.

Berdasarkan kriteria dan persyaratan yang dibuat oleh BMT Ahmad Dahlan dalam melakukan perekrutan pegawai, tergolong sangat longgar. Tidak terdapat kriteria yang mengharuskan calon pegawai harus mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang mumpuni berkaitan dengan akad-akad muamalat dalam ekonomi syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pengamalan akad yang akan dilaksanakan dengan anggota. Terdapat beberapa kasus pada BMT maupun bank syariah dalam hal kesalahan pelaksanaan akad. Diantaranya adalah kesalahan penggunaan akad yang dilakukan oleh pegawai BMT ataupun bank syariah ketika melaksanakan akad dengan mitranya. Yang seharusnya menggunakan akad *muḍārabah*, tetapi akad yang dijalankan adalah *murābahah*, dan begitu pula sebaliknya.

Penelitian tentang manajemen sumber daya manusia telah dilakukan oleh Mustaqim dalam Studi atas Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM UD setia di Kudus.¹³ Mustaqim menjelaskan, idealitas teori dan ilmu manajemen SDM terlalu ‘tinggi’ untuk bisa diimplementasikan pada sektor UMKM. Demikian juga dan realitas pengelolaan SDM pada UD setia. Manajemen SDM secara subatantif tetap digunakan, hanya saja dengan bentuk dan teknik yang sederhana.¹⁴ Biasanya pemilik UD Setia dalam perekrutan menggunakan tes Afeksi. Ini bisa dilakukan secara langsung yaitu dengan wawancara. Atau pun tidak langsung, yaitu dengan menyelidiki latar belakang calon pegawai yang bersangkutan. Dalam penelitiannya

¹³ Muhamad Mustaqim, “Prinsip Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia”, hlm. 414

¹⁴ *Ibid.*

ini, Muhamad mustaqim lebih menyoroti dalam hal tata cara perekrutan pegawai.

Kemudian , Ibnu Khajar dalam Penelitiannya yang berjudul “Model Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah Bank Islam di Provinsi Jawa Tengah” menyimpulkan, untuk menjamin terlaksananya penerapan prinsip syariah di bank Islam secara kaffah, maka diperlukan upaya-upaya sinergis yang melibatkan DSN MUI, Bank Indonesia, Ormas Islam, Perguruan tinggi maupun para pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip syariah serta produk – produk perbankan syariah perlu dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat, para pelaku usaha maupun bagi karyawan Bank Islam. Khusus bagi karyawan Bank Islam dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial kapital maupun *knowledge sharing*. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi produk bank Islam oleh masyarakat dan karyawan, maka akan tercipta penerapan prinsip syariah secara *kāffah* di bank Islam yang pada akhirnya akan berdampak kepada kinerja dan kesejahteraan karyawan.¹⁵ Dalam penelitiannya, Ibnu Khajar lebih menyoroti tentang hubungan kinerja karyawan terhadap kesejahteraan mereka.

Permasalahan tentang kompetensi berakad para pegawai BMT perlu dikaji lebih lanjut. Dikarenakan kompetensi berakad para pegawai BMT adalah salah satu faktor penentu keabsahan dalam suatu akad

¹⁵ Ibnu Khajar dan Zaenuddin, “Model Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah Bank Islam di Provinsi Jawa Tengah”, Laporan Akhir Hibah Bersaing, Oktober 2014. Hlm. iii

muamalat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti tentang perekrutan pegawai dan penerapan prinsip syariah pada bank syariah, oleh karena itu penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang kompetensi para pegawai BMT dalam melaksanakan akad muamalat dan menelaah lebih dalam tentang akad yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana kompetensi berakad pegawai BMT Ahmad Dahlan dan keabsahannya dalam akad-akad muamalat?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi berakad pegawai BMT Ahmad Dahlan dan keabsahannya dalam akad-akad muamalat. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Ikut serta dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan perluasan khazanah keilmuan dalam Islam, khususnya dalam bidang lembaga keuangan syariah khususnya BMT.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya penelitian terhadap BMT
2. Manfaat Praktis:

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para anggota BMT dapat mengetahui tentang akad yang dilakukan dengan pihak BMT.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pegawai BMT lebih mengetahui tentang akad yang dilakukan dengan para anggota BMT, serta dapat meningkatkan kualitas kompetensi para pegawai BMT khususnya dalam bidang kompetensi berakad.

D. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian dan literatur terdahulu. Adapun literatur dan penelitian yang menjadi rujukan penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya pegawai/manusia dan penelitian yang berkaitan dengan BMT, diantaranya adalah:

Penelitian Khajar dan Zaenuddin. Penelitian ini lebih terfokus pada penerapan prinsip syariah dalam bank-bank Islam di Jawa Tengah secara detail dan membahas tentang kualitas sumber daya manusia pada Bank Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori yakni penelitian dengan tujuan ingin mengetahui hubungan antar variabel dan melakukan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian yang dilakukan/ dipilih adalah *eksplanatori*/penjelasan. Dalam penelitiannya Khajar dan Zaenuddin menyimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Islam. Terdapat pengaruh positif antara kinerja bank Islam dengan kesejahteraan karyawan. Terdapat

pengaruh positif antara kesejahteraan karyawan dengan penyerapan tenaga kerja.. Terdapat pengaruh positif antara penerapan prinsip syariah dengan kesejahteraan karyawan.¹⁶

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mustaqim. Dalam penelitiannya Mustaqim menyimpulkan bahwa prinsip syariah secara umum digunakan dalam pengelolaan SDM, seperti prinsip keadilan, kompetensi, amanah dan tanggung jawab sosial. Meskipun pengelolaan SDM masih sangat sederhana dan informal. Rekrutmen dan seleksi menggunakan prinsip kompetensi dan keahlian. Penelitian tersebut menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif.¹⁷

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rozalinda. Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan tentang mekanisme perekrutan serta metode pengembangan sumber daya manusia pada Bank Syariah melalui beberapa tahapan: 1. Seleksi administratif, 2. Tes wawancara, 3. Tes tertulis meliputi pengetahuan umum, pengetahuan Islam dasar, 4. Psikotes, 5. Wawancara tahap kedua, 6. Tes kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.¹⁸

Kemudian penelitian tentang kompetensi yang dilakukan Daharmi dan Deswita. Dalam penelitian yang berjudul Kompetensi

¹⁶ Ibnu Khajar dan Zaenuddin, "Model Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah Bank Islam di Provinsi Jawa Tengah", Laporan Akhir Hibah Bersaing, Oktober 2014. Hlm. iii

¹⁷ Muhamad Mustaqim, "Prinsip Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi atas Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM di Kudus)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

¹⁸ Rozalinda, "Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi Pada Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2016.

Lulusan Ekonomi Syariah Dalam Dunia Kerja (Urgensi dan Harapan) mereka menyimpulkan bahwa kompetensi lulusan sarjana ekonomi syariah dalam dunia kerja menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut ditandai dengan hampir semua lulusan ekonomi syariah mampu menguasai materi ilmu ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.¹⁹

Penelitian tentang kompetensi juga dilakukan oleh Minsin Ardiansyah yang berjudul Konstruksi Kompetensi Profesional Sarjana Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam penelitiannya Minsin Ardiansyah menyimpulkan bahwa ada pengaruh pengaruh positif persepsi PT terhadap persepsi mahasiswa dalam pengembangan kompetensi. Namun, persepsi PT maupun persepsi mahasiswa tidak berpengaruh terhadap persepsi industry. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kompetensi yang dikembangkan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Penelitian ini menggunakan *puspositive sampling*, adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan angket kuesioner.²⁰

Penelitian yang berkaitan dengan kompetensi juga dilakukan oleh Syafrudin dan Ridwan yang berjudul Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Kontek Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Kurikulum Jurusan Perbankan Syariah. Dalam penelitian tersebut

¹⁹ Daharmi Astuti dan Deswita Maharani, “Kompetensi Lulusan Ekonomi Syariah Dalam Dunia Kerja (Urgensi dan Harapan)”, *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2015.

²⁰ Minsin Ardiansyah, “Konstruksi Kompetensi Profesional Sarjana Ekonomi Syariah,Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013.

mereka berdua menyimpulkan bahwa perguruan tinggi juga perlu membekali para lulusan dengan berbagai macam keilmuan terkait dengan perbankan syariah, bukan hanya secara teoritis saja, melainkan bersifat praktis. Agar nantinya para lulusan mempunyai kompetensi dan keilmuan yang cukup dalam bidang perbankan syariah.²¹

Penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan kompetensi adalah penelitian Euis dan Rianto yang berjudul *Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi Dengan Kebutuhan SDM Pada Industri Keuangan Syariah Di Indonesia*. Tidak adanya perbedaan lulusan perguruan tinggi Islam dan perguruan tinggi umum dalam memenuhi kebutuhan di industri keuangan syariah. Terdapat perbedaan system pembelajaran dan kurikulum yang beragam berdampak pada perbedaan kompetensi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dan t-nisi.²²

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan BMT adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayanto tentang analisis pembiayaan multijasa pada BMT An-Najah di daerah pekalongan. Hidayanto menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan *ijarah* multijasa pada BMT

²¹ U. Syafrudin dan Ridwan Widagdo, "Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Kontek Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Kurikulum Jurusan Perbankan Syariah" *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 8, No. 2, 2016.

²² Euis Amalia dan M. Nur Rianto Al Arif, "Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi Dengan Kebutuhan SDM Pada Industri Keuangan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, 2013.

An-Najah tidak sesuai dengan akad yang digunakan. Namun pada praktiknya lebih cocok dengan akad *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk*.²³

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penulis menyimpulkan penelitian yang ditulis oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dan tidak terdapat penelitian yang secara spesifik menjurus kepada kompetensi berakad pegawai BMT Ahmad Dahlan dan keabsahannya dalam akad-akad muamalat sebagaimana yang akan penulis teliti.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Kompetensi

Pengertian kompetensi dari segi bahasa berasal dari kata *competence* yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sedangkan dari segi istilah kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai ketrampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik.²⁴

Kemudian dalam konsep kompetensi, terdapat beberapa aspek diantaranya:

- a. *Knowledge*, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.
- b. *Understanding*, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.

²³ Bani Idris Hidayanto, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS An-Najah Wiradesa Pekalongan”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²⁴ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hlm. 202-203

- c. *Skill*, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- d. *Value*, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- e. *Attitude*, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu peristiwa yang datang dari luar.
- f. *Interest*, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.²⁵

2. Teori Akad atau Perjanjian dalam Islam

a. Pengertian

Istilah “perjanjian” dalam Hukum Indonesia disebut “akad” dalam Hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabṭ*). Secara istilah, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁶

Dalam praktiknya akad dapat dibagi menjadi tiga jenis akad, berikut adalah penjelasan jenis akad tersebut:

- 1) Akad *mu’āwadah* (akad atas beban), yaitu akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing

²⁵ *Ibid.*, hlm. 204

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 73.

pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Prestasi yang dipertukarkan dalam akad *mu'āwadah* ini terkadang berupa harta dengan harta, seperti dalam akad jual-beli. Terkadang berupa jasa (manfaat) dengan harta, seperti sewa menyewa. Dan terkadang berupa harta dengan jasa, seperti dalam akad *ju'alah* (sayembara)

- 2) Akad *tabarru'* (akad donasi/sosial), yaitu akad dimana prestasi hanya dari salah satu pihak. Prestasi yang didonasikan dalam akad ini terkadang berupa harta, seperti dalam akad hibah, hadiah, sedekah, dan wakaf. Terkadang berupa jasa (manfaat) dan komitmen, seperti dalam akad pinjaman (*'āriyah*) dan akad penitipan (*wadī'ah*).
- 3) Akad gabungan antara *tabarru'* dan *mu'āwadah*, yaitu akad yang pada mulanya merupakan akad donasi, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Misalnya akad utang-piutang, dimana kreditor pada mulanya membantu debitur dengan memberikan pinjaman uang, dan akad penjaminan utang (*kafālah*) dimana penjamin pada awalnya membantu orang yang dijamin dengan memberikan komitmen dan kesediaanya untuk membayarkan utangnya, akan tetapi pada saat kreditor menagih kembali utangnya dan penjamin menagih kembali jumlah yang dijamin/ditanggungnya terhadap pihak tertanggung, maka akadnya berakhir menjadi akad atas beban.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 82-83

b. Rukun Akad

Dalam suatu akad terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad, contohnya: penjual, pembeli, kreditur dan debitur.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (objek akad), yaitu benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya nampak, membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan atau bukan benda seperti dalam akad nikah dan juga berupa kemanfaatan seperti akad pada ijarah.
- 3) *Ṣīgah* akad, yaitu, ijab dan Kabul. *Ṣīgah* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.²⁸

c. Syarat terjadinya Akad

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 77-79.

Syarat terjadinya akad adalah segala hal yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara sah. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.²⁹

Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:³⁰

- 1) Syarat objek akad, agar suatu akad menjadi sah, objek harus memenuhi syarat berikut:
 - a) Objek akad ada saat akad dilaksanakan
 - b) Dapat menerima hukum akad, misalnya barang yang diperjual-belikan harus merupakan benda yang bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli.
 - c) Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak.
 - d) Dapat diserahkan-terimakan pada waktu akad terjadi.
- 2) Syarat subjek akad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:
 - a) *Ahliyyah* (kecakapan), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *taṣarruf* (*ahliyatul adā'*)
 - b) *Wilāyah* (kewenangan), adalah kekuasaan hukum yang pemilikannya dapat ber-*taṣarruf* dan

²⁹ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

³⁰ *Ibid.*

melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

- c) *Wakālah* (perwakilan), adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.
- d) *Luzūm* (syarat kepastian hukum), dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzūm* dalam jual beli adalah terhindarnya *khiyār* jual beli, seperti *khiyār syarat*, *khiyār 'aib*, dan lain-lain.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan tempatnya merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara mendatangi lokasi atau tempat penelitian.³¹ Dan jika dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³²

³¹ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm.17.

³² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-31 (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2013), hlm. 5.

Penelitian ini dilakukan kepada para pegawai BMT Ahmad Dahlan untuk menganalisis kompetensi mereka dalam melaksanakan akad muamalat serta keabsahan akad tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif empiris. Penulis mencari fakta tentang bagaimana kompetensi pegawai BMT Ahmad Dahlan dalam melakukan akad kemudian ditelaah secara normatif tentang keabsahannya, yaitu sah dan tidaknya akad yang dilangsungkan. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori kompetensi dan teori akad.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi pada suatu aktivitas penelitian diperlukan suatu metode. Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara. Objek pada penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penulis melakukan wawancara dengan menanyakan langsung kepada para pegawai BMT Ahmad Dahlan yang bersinggungan langsung dengan produk-produk akad BMT, yaitu kepada tiga pegawai BMT Ahmad Dahlan; pegawai bagian koordinator *marketing*, *customer service*, dan bagian akad/transaksi. Dari wawancara dengan tiga pegawai yang penulis wawancarai, penulis menyimpulkan bahwa

mereka telah cukup untuk menjadi sampel dari penelitian yang penulis lakukan. Karena dengan tiga sampel tersebut sudah mewakili populasi.

Untuk jenis wawancara, penulis menggunakan jenis wawancara terencana-tidak terstruktur. Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantab, tetapi tidak menggunakan format dan ukuran yang baku.³³

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan tiga pegawai (bagian akad, *customer sevice*, dan koordinator *marketin*)) BMT Ahmad Dahlan yang bersinggungan langsung dengan akad-akad muamalat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan data primer untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder tersebut antara lain berupa buku, tesis, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan kompetensi dan akad.

5. Teknik Analisis Data

³³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2014), hlm, 377.

Dalam menganalisis data, digunakan teknik analitik deskriptif kualitatif untuk memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian atau data yang diwujudkan dengan uraian yang berbentuk kalimat yang akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menunjukkan fakta di lapangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka penulis mengumpulkan data dengan menggunakan informasi melalui wawancara mendalam pada pegawai BMT Ahmad Dahlan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Data yang sudah didapatkan kemudian direduksi dengan cara mengelompokkan atau memilih dan meramu data yang sesuai dengan penelitian, setelah data terangkum kemudian disusun supaya lebih sistematis.

c. Metode Berfikir

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif digunakan karena dapat menganalisis data dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Fakta yang bersifat khusus merupakan data lapangan mengenai kompetensi berakad pegawai BMT Ahmad

Dahlan. Fakta tersebut akan dianalisis menggunakan teori kompetensi dan akad sehingga dapat disimpulkan menjadi fakta yang bersifat umum mengenai kompetensi berakad pegawai BMT Ahmad Dahlan dan keabsahannya dalam akad-akad muamalat.

6. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah para pegawai BMT Ahmad Dahlan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan garis besar gambaran pembahasan tesis ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan. bab pendahuluan dalam tesis ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian secara garis besar. Bab ini memberikan gambaran tentang kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian dan upaya penulis dalam menemukan masalah serta memberikan penyelesaiannya secara sistematis.

Bab II berisikan landasan teori. Pada bab ini, penulis membahas tentang teori kompetensi yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah kompetensi berakad pegawai BMT Ahmad Dahlan. Kemudian penulis membahas tentang dan teori akad dalam

Islam untuk menentukan keabsahan akad yang dilangsungkan para pegawai BMT Ahmad Dahlan.

Bab III berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, yaitu BMT Ahmad Dahlan dan pegawainya. Subbab yang dibahas adalah letak geografis BMT Ahmad Dahlan, sejarah berdirinya, dan struktur pengurus. Pada bab ini, juga membahas tentang produk-produk akad syariah yang dikeluarkan BMT Ahmad Dahlan.

Bab IV berisi tentang pembahasan utama penulisan, yaitu tentang analisis kompetensi berakad pegawai BMT Ahmad Dahlan dan keabsahannya dalam akad-akad muamalat.

Bab V adalah penutup. Pada bab akhir ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dituliskan juga tentang saran-saran, serta masukan-masukan yang bersifat membangun, dengan demikian penulisan tentang masalah ini akan terus berkembang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

Para pegawai BMT Ahmad Dahlan sudah memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan akad-akad muamalat. Beberapa indikatornya adalah memiliki pengetahuan, pemahaman, nilai, sikap, dan kemampuan dalam melaksanakannya. Hal ini dikarenakan para pegawai yang bekerja di BMT Ahmad Dahlan adalah mereka yang lolos dalam seleksi perekrutan pegawai dengan standar yang sudah ditentukan oleh BMT Ahmad Dahlan dan mereka yang lolos dalam perekrutan pegawai BMT Ahmad Dahlan tersebut diberikan pelatihan sebelum mereka berinteraksi secara langsung dengan anggota dalam akad-akad muamalat.

Adapun dalam hal keabsahannya, akad-akad yang dilangsungkan oleh para pegawai BMT Ahmad Dahlan dengan anggotanya di BMT Ahmad Dahlan sudah sah, hal tersebut dikarenakan, selain para pegawai BMT Ahmad Dahlan sudah memiliki kompetensi dalam melakukan akad-akad muamalat sesuai dengan kaidah akad-akad muamalat yang sah, juga ditandai dengan tidak adanya komplain ataupun keluhan tentang kesalahan dalam

penggunaan akad baik dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun dari anggota.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan terbatas pada pegawai BMT Ahmad Dahlan sehingga dimungkinkan hanya mencerminkan BMT Ahmad Dahlan saja. Dimungkinkan hasil penelitian akan menjadi bias apabila dilakukan di tempat lain.
2. Sampel yang digunakan terbatas pada pegawai BMT Ahmad Dahlan saja, sehingga hasil penelitian ini dimungkinkan akan bias jika dilakukan kepada pegawai BMT lain.

C. Saran-saran

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dengan keterbatasan yang ada pada tulisan ini, peneliti berikutnya diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal:

- a. Menggunakan sampel yang lebih banyak dan menggunakan cakupan wilayah yang lebih besar, agar hasil penelitian yang dihasilkan dapat lebih valid.
 - b. Menggunakan perangkat analisis yang lebih tajam, agar dapat menjawab setiap rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan. Dengan demikian dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat.
2. Untuk Pegawai BMT Ahmad Dahlan

Dengan adanya produk-produk syariah yang dikeluarkan oleh BMT Ahmad Dahlan, diharapkan para pegawai memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Mempelajari lebih mendalam tentang akad-akad syariah yang ada di BMT Ahmad Dahlan. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan dalam berakad.
 - b. Mempelajari seluruh akad-akad dalam ekonomi syariah, dengan demikian, diharapkan dapat mengembangkan produk akad yang ada pada BMT Ahmad Dahlan.
3. Untuk BMT Ahmad Dahlan

Dalam setiap transaksi dengan anggota, pastilah ada akad yang terbentuk. Maka BMT Ahmad Dahlan diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Mensosialisasikan kepada anggota BMT Ahmad Dahlan tentang akad yang terbentuk dari transaksi yang dilakukan. Dengan harapan para anggota dapat lebih mengetahui tentang akad-akad syariah. Sehingga ekonomi Islam dapat lebih membumi.
- b. Memberikan pelatihan-pelatihan tentang akad-akad muamalat kepada para pegawai BMT Ahmad Dahlan, baik akad-akad yang sudah menjadi produk BMT Ahmad Dahlan maupun akad-akad yang belum menjadi produk BMT Ahmad Dahlan agar pengetahuan para pegawai lebih meningkat. Dengan hal tersebut, dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam menggunakan akad-akad muamalat.

4. Untuk Para Ulama

Secara umum, masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tentang akad-akad dalam ekonomi islam. Penulis berharap, para ulama dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luar tentang akad-akad dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, diharapkan ekonomi Islam bisa lebih membumi.
- b. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pemegang kebijakan BMT untuk mensosialisikan akad-akad dalam ekonomi Islam kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu'an/ Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, t.k.: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

B. Fikih/ Usul Fikih

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2004.

Djamil, Fathurahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, cet ke-1, Jakarta: Amzah, 2016.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Pasaribu , Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Rizky, Awali, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, cet. ke- 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Widiyanto, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Widodo, Hertanto, *PAS: Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: Mizan, 1999.

Wizārah al Auqāf wa Asy-Syu'ūn al-Islamiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizārah al Auqāf wa Asy-Syu'ūn al-Islamiyyah, 2012.

Zuhailī az-,Wahbah, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islamī*, Cet. Ke- 3, Damaskus: Dār al- Fikr,2010.

C. Buku Umum

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajagrafindo Persada,2012.

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Cet. Ke-31, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktisdalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2013.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif,dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Penada Media Group,2014.

D. Jurnal/Karya Ilmiah

Hidayanto, Bani Idris, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS An- Najah Wiradesa Pekalongan”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019.

Hijriati, “Analisis Kompetensi Guru TK IT Salman Al-Farisi I Yogyakarta”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Daharmi Astuti dan Deswita Maharani, “Kompetensi Lulusan Ekonomi Syariah Dalam Dunia Kerja (Urgensi dan Harapan)”, *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2015.

Khajar, Ibnu dan Zaenuddin, “Model Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah Bank Islam di Provinsi Jawa Tengah”, Laporan Akhir Hibah Bersaing, Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2014.

Mustaqim, Muhamad, “Prinsip Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, ”*Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Rozalinda, “Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi Pada Industri Perbankan Syariah”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2016.

E. Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata pasal 1313 tentang Perjanjian.

KUHPerdata Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Perjanjian.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil.

F. Internet

<http://bmtahmaddahlan.com/profil/>

<http://lokerbmtad.blogspot.com/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx>

G. Wawancara

No.	Nama	Jabatan	Tempat	waktu
1	Sadam Al Akbar	Legal/Akad	Kantor BMT Ahmad Dahlan	9 Mei 2019 puku 10.00
2	Anita Agustina	Koordinator <i>marketing</i>	Kantor BMT Ahmad Dahlan	11 Oktober 2019 puku 09.00
3	Shoimatun	<i>Customer Service</i>	Kantor BMT Ahmad Dahlan	5 Oktober 2019 puku 09.10
4	Sadam Al Akbar	Legal/Akad	Kantor BMT Ahmad Dahlan	5 Oktober 2019 puku 09.10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Pedoman Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama anda bekerja di BMT Ahmad Dahlan? Ada tidak kriteria dalam perekrutan pegawai?

J:

2. Apa yang dimaksud dengan *mudhārabah*?

J:

3. Apa itu *murābahah*?

J:

4. Apa itu *musyārakah*?

J:

5. Apa itu *hiwālah*?

J:

6. Apa itu *wakāalah*?

J:

7. Apa itu *ijārah*?

J:

8. Apakah ada produk selain produk yang tercantum pada BMT
Ahmad Dahlan?

J:

9. Apakah ada pelatihan-pelatihan tentang akad-akad muamalat?

J:

10. Apakah pernah ada komplain dari anggota tentang ketidak
sesuaian akad yang terlaksana?

J:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muchlis Budi Utomo, Lc.

TTL : Klaten, 13 Desember 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Karangturi Rt 01/01, Ketitang, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah

Nama Ayah : Sadiyo, A.Md.

Nama Ibu : Siti Marfu'ah, S.Pd.I.

Nama Istri : Anis Yunita Sari, S.Pd.

Email : muchlisbudiutomo@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri III Bolopleret lulus tahun 2002
2. Pondok Pesantren Takmirul Islam lulus tahun 2005
3. MAPK MAN 1 Surakarta lulus tahun 2008
4. Universitas Al-Azhar Kairo lulus tahun 2014
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016- sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. Bagian Keamanan Asrama Putra MAPK MAN 1 Surakarta tahun 2006-2007

2. Bendahara Firqoh Kaligrafi Al-Hasyimi MAPK Surakarta tahun 2007-2008
3. Manajer Walisongo F.C. tahun 20013-2014
4. Ketua karang taruna IRKA tahun 2017-2019

Riwayat Pekerjaan

1. Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab MA Al Falah Baki 2015-2018

